

PENETAPAN – REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KEDUA 2026

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 37 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 37 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah Undang-Undang no 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang no 6 Tahun 2020, Undang-Undang no 17 Tahun 2003, Undang-Undang no 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, PKPU no 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU no 12 Tahun 2023, PKPU no 1 tahun 2025, BA KPU Kabupaten Mahakam Ulu no 110/PK.01-BA/6411/2026.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur Triwulan Kedua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juli 2026.
- Lampiran 1 halaman.